



BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**DANA KEADAAN DARURAT
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pendanaan keadaan darurat;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Dana Keadaan Darurat yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DARURAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
7. Dana Keadaan Darurat adalah dana yang dialokasi untuk keadaan darurat dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berasal dari APBD Kutai

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama MAKSUD

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah membentuk pengalokasian dana keadaan darurat dalam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Bagian Kedua TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengalokasian dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam dan atau musibah lainnya.
- (2) Membiayai pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan pemberian bantuan permukiman umum yang disebabkan bencana alam dan musibah lainnya
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

BAB III PENGALOKASIAN DANA

Bagian Kesatu PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Dana Keadaan Darurat dianggarkan dan diadministrasikan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
- (4) Dana keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Dasar Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Keadaan Darurat dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan Dana Keadaan Darurat, Bupati membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari instansi yang terkait.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Dana Keadaan Darurat disimpan pada Bank Pemerintah.
- (2) Hasil penyimpanan Dana Keadaan Darurat berupa bunga Deposito atau lainnya dimasukkan sebagai penambahan Dana Keadaan Darurat.
- (3) Penyimpanan Dana Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini harus dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Keadaan Darurat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengawasan terhadap Dana Cadangan Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Mei 2007

WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SAMSURI ASPAR, MM

diundangkan di Tenggarong.
pada tanggal 22 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 11**